

PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARPOL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Baharuddin Riqiey¹, Adella Anggia Pramesti², Alif Cahya Sakti³

Article history: Received: 4 June 2022, Revisi: 14 June 2022, Published: 29 June 2022

Abstract: This research aims to review and know the authority of the government to regulate the term of the chairman of a political party and review and analyze the urgency of limiting the term of the chairman of a political party.

Purpose: The problem that occurs in political parties in Indonesia today is that there is no regulation of the term of the chairman of the political party it causes the creation of a healthy democracy, the emergence of dynastic politics, and the lack of regeneration in the body of political parties.

Design/Methodology/Approach: This research is legal research with a normative legal research type. Which approach is used is an approach with laws and regulations and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials.

Findings: The results of the study showed that the government is authorized to regulate the term of office of the party's general chairman, through the revision of the Political Party Law related to the regulation of the term of the chairman of the political party.

Originality/value: there is no article that discusses the limitation of the term of office of the chairman of a political party, so this is an article that discusses the urgency of limiting the term of office of the chairman of a political party.

Keywords: *democracy, political party, general chairman*

Paper Type: Article-Research

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | baharuddinriqiey@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | adellanggiapr@gmail.com

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | cahya.a.sakti@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi (Fikri and Ukhwaluddin 2022). Di dalam sistem demokrasi terdapat berbagai pilar, salah satu dari pilar tersebut adalah partai politik (Fendi Agus Syaputra, Bob Alfia, and Azwar 2022). Partai politik sendiri memiliki andil yang begitu besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi (Sutisna 2016). Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi suatu keniscayaan bahwa Indonesia tidak mempunyai partai politik, maka dari itu, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatu negara (Zainal Abidin Saleh 2008).

Mengenai definisi dari partai politik sendiri hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 yaitu "partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi (Jimly Asshidiqie 2016). Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan jalannya demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider, "*Political parties created democracy*" (Jimly Asshidiqie 2016). Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties,*" (Taufiq Abdul Rahim 2017).

Partai politik memiliki pengaruh terhadap sistem demokrasi hal tersebut akan semakin jelas apabila melihat fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya. Miriam Budiardjo menyebut empat fungsi partai politik: (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik, (iii) rekrutmen politik, dan (iv) pengatur konflik (Miriam Budiardjo 2009). Mengingat pentingnya peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan (Syahrin and Sapitri 2020), maka tidak salah jika dikatakan berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis, sangat bergantung pada keberadaan partai politiknya (Imansyah 2012). Melihat hal itu partai politik bisa dibilang sebagai penyangga demokrasi namun sayangnya, kelembagaan partai politik di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Selain karena sebagian besar terjerat oleh kasus-kasus korupsi dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh kader-kadernya di parlemen, baik di Pusat maupun di Daerah. Partai politik juga sering dianggap sebagai instrumen demokrasi yang paling bermasalah (Moch Nurhasim 2013).

Dalam struktural, jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting dalam organisasi partai politik, karena ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai, disisi lain, ketua umum akan begitu mudah mendapatkan kekuasaan atau bahkan dicalonkan untuk jabatan-jabatan tertentu dikarenakan ketua umum mewakili nama partai dan memiliki akses yang dekat dengan kekuasaan, agar peranan dan kekuasaan yang dimiliki oleh ketua umum parpol tidak disalahgunakan dan diselewengkan maka masa jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2016). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki 2016). Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis normatif atau preskriptif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.

Pembahasan dan Temuan

Eksisting Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia

Salah satu prinsip demokrasi yang harus ada di dalam partai politik yaitu adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai, artinya apabila di dalam partai politik itu tidak adanya pembatasan berapa lama ketua umum itu berkuasa maka stabilitas demokrasi didalam partai tersebut akan terguncang. Jika melihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang betul tidak adanya aturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik, yang ada hanyalah pengaturan mengenai masa jabatan Presiden.

Penyebutan kata “partai politik” didalam Undang-Undang Dasar disebutkan sebanyak 6 kali, hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat penting di dalam sistem demokrasi. Di dalam UU Parpol sendiripun tidak ada bunyi pasal mengenai berapa lama masa jabatan ketua umum partai politik. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah betul aturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik itu wewenangnya internal partai politik atau memang hal ini perlu di atur oleh pemerintah agar terciptanya demokrasi didalam partai politik. Namun demikian ternyata memang ada partai politik yang mengatur tentang berapa lama masa jabatan ketua umum partai politik di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)nya namun ada juga partai yang tidak mengatur masa jabatan ketua umumnya di dalam AD/ART. Seperti halnya partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatur masa jabatan ketua umum didalam ART nya yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umumnya maksimal 2 periode atau 10 tahun, sehingga di dalam tubuh partai tersebut tidak terjadi personalisasi partai politik atau penonjolan seorang tokoh untuk menjabat terlalu lama.

Sebagaimana di dalam ART partai PPP yang mengatur masa jabatan ketua umum, hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 yang berbunyi bahwa “Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama”.

Dari sini terlihat bahwa di dalam partai PPP masih menjunjung prinsip demokrasi yaitu semua berhak menjadi ketua umum dengan masa jabatan yang sudah diatur, dari situ pula terlihat bahwa didalam partai PPP menunjukkan tidak adanya sosok yang selalu ditonjolkan untuk menjadi ketua umum, artinya semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum dengan masa jabatan yang telah diatur tersebut.

Tabel 1. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Partai Politik

No	Partai Politik	Bentuk Pertemuan	Periode Jabatan	Mekanisme Pemilihan
1.	PDIP	Kongres	5 Tahun	Mufakat Aklamasi Voting
2.	Gerindra	Kongres	5 Tahun	Aklamasi Voting
3.	Demokrat	Kongres	5 Tahun	Mufakat Voting
4.	PKB	Muktamar	5 Tahun	Mufakat Voting
5.	PAN	Kongres	5 Tahun	Mufakat Aklamasi Voting
6.	Nasdem	Rapat Terbatas	5 Tahun	Ketua Majelis Nasional
7.	Hanura	Munas	5 Tahun	Aklamasi Voting

Sumber: AD/ART PDI, PD, PAN, PKB, Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasdem.

Pada tabel 1 diatas secara umum masa jabatan ketua umum hanyalah berlangsung selama 5 tahun, akan tetapi aturan lebih lanjut mengenai berapa kali seseorang menjadi ketua umum itu tidak diatur, sehingga ketua umum yang sudah berkuasa selama 5 tahun itu masih ada kemungkinan untuk dipilih dan kembali menjadi ketua umum melalui mekanisme yang berbentuk muktamar, munas, kongres, dan rapat terbatas.

Berdasarkan sumber dari AD/ART partai diatas yang menunjukkan seseorang yang terpilih menjadi ketua umum pada saat

itu memiliki potensi untuk menjabat ketua umum dengan waktu yang sangat lama, karena aturan mengenai hal itu tidak diatur pula dalam AD/ARTnya.

Tabel 2. Contoh Ketua Umum Yang Menjabat Terlalu Lama

No	Partai Politik	Ketua Umum	Periode Jabatan
1.	PDIP	Megawati Soekarno Putri	Sejak Tahun 1999- Sekarang
2.	PKB	Abdul Muhamimin Iskandar	Sejak Tahun 2005- Sekarang
3.	Nasdem	Surya Paloh	Sejak Tahun 2013-Sekarang
4.	Partai Demokrat	Susilo Bambang Yudhoyono	Sejak Tahun 2013- 2020
5.	Gerindra	Prabowo Subianto	Sejak Tahun 2014-Sekarang

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Jika melihat pada tabel 2 di atas, terlihat bahwa beberapa partai masih menonjolkan sosok tokoh untuk dijadikan ketua umum. Hal ini semakin membuktikan bahwa tidak terciptanya prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya yaitu mengenai masa jabatan ketua umum.

Dari hasil jejak pendapat Kompas yang diselenggarakan 2-3 Maret 2005, dalam kacamata publik, proses regenerasi di tubuh partai-partai politik yang demokratis belum terwujud. Proses suksesi dianggap masih terhalang oleh ketergantungan partai pada ketokohan pemimpinnya. Alih-alih melakukan regenerasi, pemimpin partai cenderung menjadi palang pintu bagi masuknya generasi baru dalam kepemimpinan. Senada dengan itu, sebagian besar 67% responden menilai, selama ini, kinerja pimpinan partai politik dalam mengupayakan regenerasi bagi para kadernya masih belum memuaskan (Litbang Kompas 2019).

Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai, terlalu kuatnya figur pimpinan partai politik berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh parpol bersangkutan. Ada pandangan bahwa figur pimpinan yang kuat selalu bisa diposisikan sebagai perekat, padahal kondisi tersebut akan terus menerus melahirkan ketergantungan di tubuh parpol, sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti (Litbang Kompas 2019).

Sementara itu, pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada Riswandha Imawan menilai, kegagalan munculnya tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan partai melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi. Terhambatnya regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi. Apapun pandangan ketua umumnya nyaris selalu menjadi sebuah kebenaran. Padahal, menghadapi tantangan ke depan, kader muda harus didorong untuk tampil (Litbang Kompas 2019).

Melihat fakta diatas sebetulnya pemerintah perlu untuk mengatur masa jabatan ketua umum partai, melalui revisi UU Parpol dengan cara melakukan penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Dikarenakan UU Parpol hingga sampai saat ini belum mengatur tentang hal tersebut. Hal ini betujuan agar terciptanya demokrasi didalam partai politik.

Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

a) Agar terciptanya proses demokratisasi di dalam tubuh parpol

Dengan dibatasinya masa jabatan ketua umum parpol, tentu akan menciptakan demokratisasi yang sehat didalam tubuh partai politik, dikarenakan akan mengalami regenerasi kepemimpinan setiap periode. Dengan adanya regenerasi itu tentu anggota-anggota yang muda dan berkompeten akan memiliki peluang untuk bisa mendudukki jabatan tersebut.

Demokrasi didalam partai politik bukan hanya persoalan proses pengangkatan ketua umum, dan saling tukar pendapat untuk mencapai mufakat saja, namun ada hal lain yang lebih penting yaitu

mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum tersebut. Jika hal tersebut tidak perlu diatur maka kemungkinan besar suatu partai akan mengarah kepada partai yang otoriter atau bahkan terciptanya dinasti politik didalamnya. Tentu semua ini bukan dari konsep demokrasi yang selama ini kita kenal.

Bahkan Prof. Mahfud MD mengatakan "jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik" (Mahfud MD 2018). Beliau juga menambahkan bahwa hukum responsif tidak mungkin lahir didalam sistem politik yang otoriter (Mahfud MD 2018). Artinya bahwa jika partai politik sudah benar-benar menjunjung tinggi demokrasi maka hal tersebut akan berdampak pada lahirnya hukum yang responsif, akan tetapi jika demokratisasi itu tidak terlaksana di dalam partai politik maka jangan berharap hukum yang lahir disuatu negara itu bersifat responsif.

Didalam UU Parpol sendiri dikatakan dengan jelas sebagaimana tertuang didalam pasal 13 huruf d yang menegaskan bahwa partai politik berkewajiban menjunjung tinggi: supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Namun dalam kenyataanya sebagian besar partai politik yang ada tidak menjalankan amanat dari UU dan pasal itu sebagaimana mestinya. Hal itu bisa kita lihat pada tabel 2 diatas yang menggambarkan bahwa semakin dominannya posisi ketua umum untuk menjabat dalam waktu yang begitu lama.

Akibat dari itu semua yang semula partai politik itu semestinya menjadi wadah demokrasi berubah menjadi terpersonalisasi yaitu partai politik berubah menjadi alat oleh individu untuk melanggengkan kekuasaannya. Biasanya personalisasi terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan (Jimly Asshidiqie 2016). Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot: "*Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its 'institutionalization' will remain precarious*" (Taufiq Abdul Rahim 2017).

Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat.

b) Untuk menyehatkan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia

Pembatasan masa jabatan ketum parpol menjadi hal penting demi menciptakan penyelenggaraan demokrasi yang sehat ataupun ideal karena partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif serta menjadi komponen utama dalam sistem demokrasi. Partai politik harus terorganisir secara demokratis, dan memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu menularkan nilai-nilai demokrasi yang hakiki kepada masyarakat.

Partai politik memiliki tugas untuk mengartikulasikan kehendak publik, mengadakan pendidikan politik, mengembangkan dan menawarkan alternatif kebijakan dan menyediakan pilihan politik kepada masyarakat. Maka dari itu demokrasi yang sehat tidak akan bisa muncul di Indonesia jika proses penyelenggaraan demokrasi tidak berjalan di dalam tubuh partai politik. Salah satu contohnya adalah jika jabatan ketua umum sebuah partai politik dijabat secara terus menerus oleh satu orang. Yang akan menyebabkan terciptanya oligarki dan kekuasaan absolut di internal partai dimana proses pengambilan keputusan hanya akan berkuat di sosok ketua umum dan elit partai yang diangkatnya. Bahkan ketua umum akan cenderung mempertahankan kekuasaan politiknya dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan penting di internal partai politik. Mengutip Lord Acton yang mengatakan bahwa: *"power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely"* yang diartikan, kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut.

Namun hal itu bisa dihindari jika jabatan ketua umum sebuah partai politik diatur atau dibatasi melalui sebuah undang-undang. Pembatasan itu akan membuka peluang kader muda dan

berkompeten untuk menduduki jabatan tertinggi di dalam partai politik. Berarti bisa berjalananya proses regenerasi dan menghindari terbentuknya dinasti politik di dalam partai politik itu sendiri. Selama aturan tidak dibuat dengan jelas dan tidak dijalankan maka akibatnya, individu-individu (kader) yang berbakat tidak akan mendapat kesempatan untuk berkembang, dan hanya menjadi mesin partai semata (Beni Kharisma Arrasuli 2019).

Terkait hubungan partai dan demokrasi sebuah kutipan menarik dari pernyataan Susan Scarrow dapat menjadi rujukan "*Political parties are crucial actors in representative democracies. Parties can help to articulate group aims, nurture political leadership, develop and promote policy alternatives, and present voters with coherent electoral alternatives.*" Partai politik adalah aktor penting dalam perwakilan demokrasi. Partai politik dapat membantu untuk mengartikulasikan tujuan sebuah kelompok (masyarakat), memupuk kepemimpinan politik, mengembangkan dan mendukung kebijakan alternatif, serta mewakili pemilih dalam sebuah pemilu alternatif. Artinya, negara demokratis tidak mungkin diwujudkan oleh partai politik yang tidak memiliki struktur yang demokratis.

c) Untuk mencegah terjadinya politik dinasti dan personalisasi tokoh dalam Partai Politik

Dengan diaturnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah dari politik dinasti. Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal berbeda. Politik dinasti adalah proses mobilisasi regenerasi kekuasaan kaum oligarki yang bertujuan untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan, sedangkan dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya (Gunanto 2020).

Marcuz Mietzner menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer di Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti merupakan penyakit dalam demokrasi. Politik dinasti melemahkan controlling terhadap pemerintah yang merupakan hal penting dalam negara demokrasi. Pengamat politik banyak menyebut dinasti politik dengan oligarki politik, karena dalam sistem ini elit politik berbasiskan keterikatan darah atau perkawinan. Di Indonesia, elit politik memiliki kemampuan dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Dalam kontestasi politik, mereka relatif mudah dalam memenangkan kekuasaan (Marcus Mietzner 2009).

Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara: *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik *by accident* terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik (Gunanto 2020).

Politik dinasti maupun dinasti politik pada dasarnya tidak ada dalam demokrasi, walaupun sejarah mencatat dalam negara-negara demokrasi modern fenomena dinasti politik tumbuh berkembang. Negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Tidak dibenarkan jika mengatasnamakan konstitusi lantas kehidupan politik didominasi oleh sekelompok golongan tertentu, karena negara adalah milik bersama. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik selama mendapat kepercayaan oleh rakyat. Proses pengawasan dan pembatasan yang berlaku selama ini hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasannya. Fakta yang terjadi di lapangan justru politik dinasti berkembang dan subur dalam lingkup negara demokrasi kita

(Susanti 2018). Sistem yang berlaku dalam politik dinasti berdasarkan kedekatan secara personal (Gunanto 2020).

Penyebab personalisasi partai-politik adalah masa jabatan, keuangan, dan lemahnya peran partai-politik. Untuk itu perlu di adakan perubahan mengenai penataan partai-politik, semua penyebab dari personalisasi ada dalam undang undang partai-politik. Untuk itu perlu ada perubahan terhadap undang-undang partai-politik (Seftia Azrianti et al. 2020).

Pertama, harus ada pembatasan masa jabatan ketua umum partai-politik, ketua umum partai-politik hanya dapat menjabat ketua umum selama 2 periode perubahan UUD terutama yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi contoh bahwa dengan membatasi masa jabatan presiden dan wakil mampu mencegah pemerintahan yang absolut dan otoriter (Seftia Azrianti et al. 2020).

Kedua, menambah bantuan keuangan kepada partai-politik, penambahan bantuan keuangan ini bertujuan agar keuangan partai-politik tidak bergantung kepada tokoh ketua umumnya sehingga meminimalisasi akibat yang di timbulkanya yaitu personalisasi jual beli jabatan dan korupsi. Bantuan itu tidak harus berbentuk uang tetapi fasilitas-fasilitas lain yang menunjang kegiatan partai-politik misalnya di sediakan kantor sekretariat di daerah sehingga beban pengeluaran partai-politik dapat di tekan semaksimal mungkin (Seftia Azrianti et al. 2020).

Ketiga, memperkuat peran dari mahkamah partai-politik, untuk memperkuat peran dari mahkamah partai-politik perlu dibuat aturan dari undang-undang mengenai hukum formal dan materialnya dan juga menempatkan mahkamah partai politik sebagai peradilan yang berkedudukan di luar partai-politik, dan di isi oleh hakim-hakim yang terdiri ahli-ahli hukum sehingga mahkamah partai-politik tidak hanya alat dari tokoh-tokoh partai-politik untuk melanggengkan kekuasaanya (Aisah Putri Budidatri et al. 2018). Dibentuk mahkamah partai-politik yang terlepas dari organisasi partai-politik itu sendiri, dibuatnya mahkamah partai-politik di luar orgnisasi partai-politik

untuk menjamin netralitas dan kualitas dari mahkamah partai-politik itu sendiri, netralitas artinya mahkamah partai tidak tersandera oleh elit-elit partai-politik dalam partaipolitik, sedangkan kualitas mahkamah partai-politik harus di isi oleh ahli-ahli hukum yang mempunyai kredibilitas agar putusan-putusanya mampu memberi keadilan kepada anggota partai-politik (Seftia Azrianti et al. 2020).

d) Untuk melakukan regenerasi calon pemimpin Indonesia

Figur ketua partai politik seringkali mengidentikkan atau bahkan menyamakan dirinya dengan partai itu sendiri sehingga menihilkan peran para anggotanya. Sehingga tiap apa yang dikeluarkan oleh partai tersebut bisa dibilang itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh ketua umum tersebut.

Melihat dinamika politik nasional pada saat ini, ternyata masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Akibat dari itu semua, paradigma dan perilaku politik yang dilakukan juga tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Banyak kalangan, khususnya generasi muda yang mengeluhkan regenerasi kepemimpinan partai politik yang melemah bahkan cenderung mandek. Hal itu ditunjukkan oleh dominasi nama-nama lama yang kembali hadir sebagai pucuk pimpinan partai politik nasional.

Dengan banyaknya keluhan dari kalangan khususnya generasi muda, maka sudah saatnya untuk segera diatur mengenai pembasan masa jabatan ketua umum parpol. Karena selama ini dengan belum diaturnya masa jabatan ketua umum parpol sangat terlihat bahwa tidak terciptanya regenerasi, padahal dengan terciptanya regenerasi tersebut diharapkan akan muncul calon-calon pemimpin yang diharapkan.

Kesimpulan

Dalam struktural, jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting dalam organisasi partai politik, karena ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai, agar peranan dan kekuasaan yang dimiliki oleh ketua umum parpol tidak disalahgunakan dan

diselewengkan maka masa jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi. Melihat hal itu pemerintah berwenang untuk mengatur masa jabatan ketua umum partai, melalui revisi UU Parpol dengan cara melakukan penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Salah satu prinsip demokrasi yang harus ada didalam partai politik yaitu adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai, artinya apabila didalam partai politik itu tidak ada pembatasan berapa lama ketua umum itu berkuasa, maka stabilitas demokrasi didalam partai tersebut akan terguncang. Pembatasan masa jabatan ketum parpol menjadi hal penting demi menciptakan penyelenggaraan demokrasi yang sehat ataupun ideal karena partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif serta menjadi komponen utama dalam sistem demokrasi.

Daftar Pustaka

Aisah Putri Budiatri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch Nurhasim, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, and Ridho Imawan Hanafi. 2018. "Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2.

Beni Kharisma Arrasuli. 2019. "Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis." *Ensiklopedia Social Riview* 1, no. 1.

Fendi Agus Syaputra, Bob Alfia, and Azwar. 2022. "Sistem Kepartaian Giovanni Sartori." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2.

Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. 2022. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April): 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.

Gunanto, Djoni. 2020. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (December): 177–91. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>.

Imansyah, Teguh. 2012. "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (December): 375. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91>.

Jimly Asshidiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Litbang Kompas. 2019. "Wajah Kusam Partai Politik Pasca Reformasi." *Kompas*. 2019.

Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

MARCUS MIETZNER. 2009. *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. Australia: ANU Research Publications.

Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moch Nurhasim. 2013. "Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. 2020. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik." *Jurnal Dimensi* 9, no. 3.

Susanti, Martien Herna. 2018. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (February): 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

Sutisna, Agus. 2016. "Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (March). <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2816>.

Syahrin, M. Alpi, and Imelda Sapitri. 2020. "Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan." *EKSEKUSI* 2, no. 2 (October): 146. <https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10767>.

Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi

Taufiq Abdul Rahim. 2017. "Memahami Demokrasi Dan Partai Politik." <Https://Aceh.Tribunnews.Com/2017/10/05/Memahami-Demokrasi-Dan-Partai-Politik>, August 5, 2017.

Zainal Abidin Saleh. 2008. "Demokrasi Dan Partai Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1.